

SURAT EDARAN
Nomor: B/23038/UN37/DI.06.03/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth:
Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Negeri Semarang, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Perkuliahan Semester Antara dengan tetap merujuk pada Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2025/2026.
2. Jadwal kegiatan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Penjaringan, Registrasi, dan Verifikasi Calon Peserta Semester Antara oleh Prodi/Fakultas	10 – 26 November 2025
2	Pembuatan Kelas oleh Fakultas/Prodi	27 November – 2 Desember 2025
3	Penyusunan Jadwal oleh Fakultas/Prodi	3 – 5 Desember 2025
4	Pengisian KRS	8 – 10 Desember 2025
5	Cetak Perangkat Perkuliahan oleh Fakultas/Prodi	11-12 Desember 2025
6	Masa Kuliah (3 kali tatap muka dalam seminggu)	15 Desember 2025 – 16 Januari 2026
7	Ujian Akhir	19-23 Januari 2026
8	Input Nilai	20-30 Januari 2026
9	Penyelesaian Nilai	31 Januari – 7 Februari 2026

3. Kegiatan perkuliahan semester antara tahun akademik 2025/2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester antara hanya diperuntukkan bagi mahasiswa aktif D3 dan S1 minimal sudah duduk di semester 3.
 - b. Semester antara hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dengan jumlah mahasiswa setiap rombel minimal 10 mahasiswa.
 - c. Jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa dalam semester antara maksimal sebanyak 9 SKS.
 - d. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan semester antara sudah termasuk dalam pembayaran UKT semester gasal 2025/2026.

Dekan agar mengkoordinasikan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 di unit kerja Saudara.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

20 Oktober 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Mahasiswa,



Prof. Dr. Zaenuri, M.Si.,Akt.

NIP. 196402231988031001

Tembusan:

1. Rektor;
 2. Wakil Dekan I Fakultas;
 3. Direktorat DAKK, DPK, DSIH;
 4. Ketua Pusat Pengembangan Kurikulum, dan Inovasi Pembelajaran, MKU dan MKDK LPPP;
 5. Kasubdit. Sistem Informasi;
 6. Kasi. Admisi & Layanan Terpadu;
- Universitas Negeri Semarang